SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR
PERTANIAN KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/SR.130/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 86 Tahun 2015 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016, maka perlu di tetapkan Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/N-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Untuk Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 86 Tahun 2015 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 08);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Morowali Utara yang selanjutnya disebut Bupati.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara.
6. Pupuk adalah bahan kimia atau bahan organik yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluaan secara langsung atau tidak langsung.
7. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang dipergunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
9. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
10. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi Lini IV.
11. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
12. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman dan hortikultura.
13. Perkebunan adalah perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.

14. Peternakan adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha.
15. Pembudidayaan ikan atau udang adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
16. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi atau mengadakan pupuk An-Organik (Urea, NPK, Sp–36, ZA) dan pupuk organik di dalam negeri.
17. Penyalur Lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdangangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
18. Penyaluran Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
19. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
20. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternakan dan pembudidaya ikan atau udang dari anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.

BAB II
PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

(1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas–luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani, kecuali pembudidaya ikan dan udang seluas–luasnya 1 (satu) hektar.
(2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III
ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas :
a. alokasi kebutuhan jumlah keseluruhan Sub Sektor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
b. alokasi kebutuhan per Sub Sektor yang diperuntukan pada kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV,

Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud Pasal 3, menjadi dasar bagi Bupati dalam menetapkan Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi di masing-masing Kecamatan.
(2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut sub sektor, kecamatan, jenis dan jumlah, sub sektor dan sebaran setiap bulan.
(3) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan pembudidayaan ikan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 5

(1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan, dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
(2) Realokasi antar kecamatan ditetapkan lebih dahulu oleh Bupati.
(3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Kehutanan, sambil menunggu penetapan oleh Bupati guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.
(4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi disuatu kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui batas 1 (satu) Tahun.

BAB IV
PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

(1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri atas pupuk An-Organik dan pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh produsen.
(2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah produsen PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia gresik.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan berdasarkan ketentuan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
(2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 a. penyaluran pupuk bersubsidi ditingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya;

b. penyalur pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati.

(3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten melakukan pendataan RDKK di wilayahnya sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian.

(4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.

(5) Pengawasan penyalur pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai salah satu kesatuan dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten.

Pasal 8

(1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) harus diberi label tumbuhan berwarna merah serta bertuliskan "Pupuk Bersubsidi Pemerintah".

(2) Penggantian kemasan pupuk akibat penambahan tulisan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk selambat-lambatnya sampai dengan bulan April 2017.

Pasal 9

(1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan HET.

(2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg;
b. pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg;
c. pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg;
d. pupuk SP – 36 = Rp. 2.000,- per kg;
e. pupuk Organik = Rp. 500,- per kg;

(3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg dan 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidayaan ikan atau udang pada penyalur Lini IV secara resmi.

Pasal 10

(1) Produsen sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidayaan ikan atau udang diwilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

(2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian.

(3) Bagi kecamatan yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya atau tidak mampu menyerap pagu alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PRODUSEN,
DISTRIBUTOR DAN PENGECER

Pasal 11

(1) Produsen wajib menjual pupuk bersubsidi pada distributor di Lini III produsen dengan harga sesui dengan HET.
(2) Distributor wajib menjual pupuk bersubsidi kepada pengecer dengan harga tebus sesuai dengan HET dan melaksanakan pengangkutan sampai dengan Lini IV pengecer.
(3) Pengecer wajib menjual/menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani berdasarkan RDKK sesuai peruntukannya.

Pasal 12

(1) Produsen bertanggungjawab atas persediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya.
(2) Distributor bertanggungjawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya.
(3) Pengecer bertanggungjawab atas penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV di wilayah tanggungjawabnya.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Pasal 14

(1) Komisi pengawasan pupuk dan pestisida wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
(2) Komisi pengawasan pupuk dan pestisida dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL), Tenaga Bantu Pengendali Organisme Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Morowali Utara.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale.
Pada tanggal 15 Februari 2016

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

YALBERT TULAKA

Diundangkan di Kolonodale.
pada tanggal 15 Februari 2016

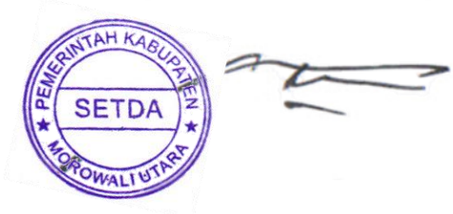
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

t t d

MOCH. AMIRULLAH SIA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi,



ATRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005